

PUTUSAN ADMINISTRASI – BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT

2018

PUTUSAN NOMOR : 03/ADM/BWSL.PROV-30.00/VIII/2018

PUTUSAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- ABSTRAK** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menerima, memeriksa dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Noegroho Eko Mardiyono, Wiraswasta atas dugaan pelanggaran Administratif yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat; temuan bertanggal 27 Agustus 2018.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- : Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memutus dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum berkaitan dengan permasalahan terdapat 13 (tiga belas) surat pernyataan Pendukung Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (model F3-DPD) yang tidak mencantumkan tempat dan tanggal dibuatnya surat pernyataan. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat memutuskan : 1) Menyatakan KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabuapten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden pada sub-tahapan verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan; 2) Memerintahkan KPU Provinsi Sulaesi Barat untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pada sub-thapan verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan terhadap pendukung atas nama Jasmi sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Memerintahkan KPU Provnsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan putusan paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak putusna dibacakan.
- CATATAN** : Putusan ini diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018.